



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI INFAK DAN SEDEKAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN BADAN USAHA  
MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terkait tata cara pengumpulan zakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Pegawai selain Pegawai ASN yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis Profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah.
11. Penghasilan Bruto adalah penghasilan yang diterima oleh *muzaki* berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya setelah dipotong Iuran Wajib Pegawai (IWP), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan iuran wajib lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Pemotongan pengambilan zakat profesi dari uang Tambahan Penghasilan Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan pernyataan kerelaan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, pegawai Dan Badan Usaha Milik Daerah di atas surat pernyataan bermeterai.

13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.
14. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
17. *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Pengelolaan Zakat Profesi berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi Mustahik, Muzaki, *Munfiq* dan *Mushoddiq*;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah; dan
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Maksud, Tujuan dan Sasaran

##### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD, dimaksudkan untuk:

- a. menggali dan mengoptimalkan potensi Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD; dan
- b. pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah oleh para Muzaki, *Munfiq*, Dan *Mushoddiq* dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD adalah:

- a. mendorong ASN dan Non ASN untuk menunaikan kewajiban pembayaran Zakat Profesi;
- b. meningkatkan pengumpulan Infak, dan Sedekah;
- c. memberikan pelayanan bagi ASN dan Non ASN dalam menunaikan kewajiban pembayaran Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah; dan
- e. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Paragraf 3

#### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah adalah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD, meliputi:

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ASN;
- c. Non ASN; dan
- d. pegawai BUMD.

### BAB III

## MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Pengumpulan

#### Paragraf 1

#### Besaran

#### Pasal 6

- (1) Besaran Zakat Profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Penghasilan Bruto.

- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum mencapai nisab Zakat Profesi, maka menunaikan Infak dan Sedekah.
- (3) Besaran Infak dan Sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan *Munfiq* dan *Mushoddiq*.
- (4) Pengumpulan Zakat Profesi sebagaimana ayat (1) dikecualikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN, Non ASN dan pegawai BUMD yang menjalani:
  - a. cuti melahirkan;
  - b. cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
  - c. sakit dan lainnya yang mengakibatkan pengurangan dalam pendapatan gaji dan tunjangan sehingga tidak tercapainya nisab Zakat Profesi.

## Paragraf 2

### Mekanisme Pengumpulan

#### Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah, dan BUMD membagikan surat pernyataan kesediaan untuk melakukan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan dasar pemotongan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bendahara pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah, dan BUMD menyampaikan rekapitulasi data pengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 3

### Mekanisme pemotongan

#### Pasal 8

- (1) Pemotongan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disetorkan ke rekening BAZNAS di Daerah.
- (2) Dalam hal telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Kalsel, pemotongan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilakukan langsung oleh Bank Kalsel.
- (3) Zakat Profesi dipotong langsung melalui Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)– dikumpulkan dari setiap ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD yang memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.

- (4) Infak dan Sedekah dipotong langsung melalui Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dari setiap ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD yang secara ikhlas dengan kemauan sendiri.

#### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD.
- (2) BAZNAS di Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling banyak setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### BAB VI PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Kota Banjarmasin

pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Kota Banjarmasin

pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR <sup>36</sup> TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN  
SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANJARMASIN DAN BADAN  
USAHA MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

A. SURAT PERNYATAAN KESEDIAN DAN KUASA PENDEBETAN REKENING  
(STANDING INSTRUCTION)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN DAN KUASA PENDEBETAN REKENING  
(STANDING INSTRUCTION)

Kepada Yth.  
Pimpinan Bank Kalsel  
Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Kota Banjarmasin, 70111

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Pangkat :  
Jabatan :  
No. Telepon / HP :  
Satuan Kerja :  
No. Rekening :

Bahwa zakat merupakan upaya mengatasi problema masyarakat terutama menyangkut kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim apa pun profesinya, kecuali mereka yang penghasilannya di bawah standar minimal terkena nisab.

Berdasarkan hal tersebut dan merujuk kepada:

- 1. ....
- 2. ....

Maka dengan penuh kesadaran diri, saya memberikan kuasa kepada Bank Kalsel untuk mendebet rekening atas nama saya dari seluruh penghasilan yang saya peroleh setiap bulannya:

- a. Zakat : 2,5% dari Penghasilan
- b. Infak \_\_\_\_\_ : Rp...

c. Sedekah \_\_\_\_\_ : Rp...

Untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin:

- 1. Zakat : Bank Kalsel Syariah (6500470311)
- 2. Infak/Sedekah : Bank Kalsel Syariah (6500471164)

Bersama ini saya menyatakan telah memahami dan menyetujui segala ketentuan, menjamin, serta membebaskan Bank Kalsel dari segala klaim, tuntutan, dan/atau kerugian yang timbul di kemudian hari, dan sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, .....

Pemohon

PT. Bank Kalsel

*Materai*

( ) ( )

B. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYALURKAN ZAKAT-INFAK KE BAZNAS KOTA BANJARMASIN

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENYALURKAN ZAKAT-INFAK KE BAZNAS KOTA  
BANJARMASIN

Untuk melaksanakan salah satu Rukun Islam dan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014, serta Instruksi Wali Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

*\*wajib diisi*

Nama :  
No. KTP :  
Instansi :  
Alamat Rumah :  
Email :  
No. Hp :

1. Menyatakan bersedia menyalurkan\*

| No.    | Jenis                                  | Nominal per bulan |
|--------|----------------------------------------|-------------------|
| 1      | Zakat Penghasilan (gaji dan tunjangan) | x 2,5%            |
| 2      | Infak                                  | Rp                |
| Jumlah |                                        | Rp                |

*\*pilih salah satu atau kedua-duanya*

2. Memberi kuasa kepada bendahara gaji untuk memungut/mengambil seperti pada pilihan No. 1/ No. 2 di atas setiap bulannya, dan melalui bendahara gaji untuk dapat menyetorkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin dengan 2 pilihan cara:

a) Menyetorkan melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu :

|                |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| Rekening Zakat | Bank Kalsel Syariah | 931-03-31-03713-7 |
|                | Bank Syariah        | 7098355396        |

|                |                                                  |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                | Indonesia                                        |                                 |
| Rekening Infak | Bank Kalsel Syariah<br>Bank Syariah<br>Indonesia | 931-03-31-03916-3<br>7110173657 |

b) Melalui layanan Jemput Zakat Infak yang akan diambil oleh BAZNAS Kota Banjarmasin ke instansi masing-masing.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

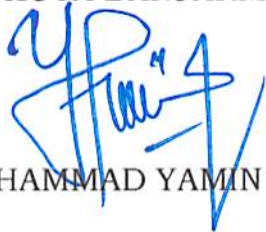
Banjarmasin, .....

Catatan :

Surat Pernyataan ini dibuat 3 rangkap

- ✓ Lembar 1 (putih) untuk BAZNAS Kota Banjarmasin.
- ✓ Lembar 2 (kuning) untuk Bendahara Gaji.
- ✓ Lembar 3 (biru) untuk muzakki yang bersangkutan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANJARMASIN DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

FORMAT REKAPITULASI DATA ZIS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KANTOR SEKRETARIAT BERSAMA KHATIB DAYAN KOTA BANJARMASIN

Jl. Lingkar Dalam Selatan Kota Banjarmasin No. HP. 08115190911

Email: [baznaskota.banjarmasin@baznas.go.id](mailto:baznaskota.banjarmasin@baznas.go.id)



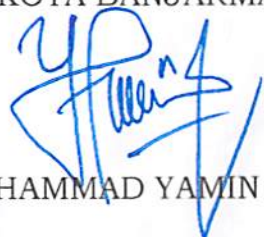
**REKAPITULASI DATA ZIS PADA PERANGKAT DAERAH**

| No. | Nama | Jabatan | Penghasilan (Gaji + Tunjangan) | Zakat | Infak | Jumlah |
|-----|------|---------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| 1   |      |         |                                |       |       |        |
| 2   |      |         |                                |       |       |        |
| 3   |      |         |                                |       |       |        |
| dst |      |         |                                |       |       |        |

Kepala (Nama SKPD)

NAMA

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
MUHAMMAD YAMIN HR.